

RENSTRA



PEMERINTAH KOTA BINJAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BINJAI
2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2016 - 2021 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2016 - 2021 disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolahan sumber daya dan kepercayaan yang diberikan melalui misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodic selama lima tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2016 - 2020 ini masih sangat jauh dari sempurna, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi perbaikan kinerja kami ke depan.

Binjai, 31 Januari 2019


KEPALA SATPOL PP
KOTA BINJAI
SUGIONO, SE
PEMBINA Tk.I
NIP. 19671110 198903 1 007

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	5
2.1 Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi SKPD	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan PD	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan PD	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3 Telaahan terhadap RENSTRA Satpol PP Kota Binjai Tahun 2010-2015	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	27
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	27
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	32
6.1 Pengantar	32
6.2 Rencana Program dan Kegiatan PD	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG MERINTAHAN	38
BAB VIII PENUTUP	39

dan konflik horizontal yang makin eksplisit serta perilaku masyarakat dan tindakan elit politik yang dapat memicu terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, begitu pula di era otonomi daerah ketika masing-masing Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah sementara Pemerintah Pusat juga mencoba membenahi sistem sosial politik yang ada melalui upaya penegakan hukum, ternyata yang muncul tidak selalu tindakan-tindakan yang konsisten dan inkonsistensi tugas pokok dan fungsi antara Dinas/Badan/Lembaga terkait dalam banyak hal menyulitkan upaya-upaya penegakan Peraturan Daerah yang berkelanjutan.

Untuk itu Pemerintah Kota Binjai harus mampu menciptakan serta memelihara tatanan masyarakat yang tertib, tenteram dan teratur secara berkelanjutan. Untuk itulah, peran dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja benar-benar dibutuhkan dan strategis dalam menjaga serta memelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Apabila dirinci secara lebih cermat, barangkali akan sangat banyak tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang harus ditanggung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Bila dikaitkan dengan tugas melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah terjadinya kasus pelanggaran Peraturan Daerah makin berpeluang muncul, ditambah kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu berusaha menyiasati atau tidak mematuhi hukum.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2016 - 2021 mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
- i. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2006 Nomor 3);
- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- q. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ/ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
- t. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- u. Peraturan Walikota Binjai Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai;
- v. DPA Satpol PP Kota Binjai Tahun Anggaran 2017;

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kota Binjai Tahun 2016 s/d 2021 dimaksudkan memberikan arah dalam penyelenggaraan Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai yang baik dengan meningkatkan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja secara optimal sehingga mampu mewujudkan Kota Binjai yang tertib anan dan tenteram dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan terhadap RENSTRA Satpol PP Kota Binjai Tahun 2010-2015
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Pengantar
- 6.2 Rencana dan Program Kegiatan SKPD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Pengantar
- 7.2 Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran SKPD

BAB VIII PENUTUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Binjai) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan dan bertanggung jawab dibawah Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Satpol PP mempunyai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagai berikut :

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Satpol PP

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang di pimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Satuan bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat..
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota;
 - b. merumuskan rencana dan program kerja Satpol PP;
 - c. mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparat lainnya;
 - d. menyelenggarakan operasi di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - e. menyelenggarakan proses administrasi penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota
 - f. menyelenggarakan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
 - g. menyelenggarakan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas terhadap kegiatan yang melanggar peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
 - h. menyelenggarakan pemberdayaan PPNS dan pengembangan sumber daya manusia;
 - i. menyelenggarakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
 - j. mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

- k. memantau aparat dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan secara komprehensif;
- l. mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- n. melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Satpol PP dalam urusan umum dan aset, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perpustakaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi;
 - a. merencanakan program dan rencana kerja;
 - b. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 - c. mengatur administrasi kepegawaian, umum, aset/perlengkapan, peralatan, urusan rumah tangga kantor, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;
 - d. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD), Laporan Kinerja (LKj), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - e. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - f. memberi petunjuk pada penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan;
 - g. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pelayanan administrasi keuangan, umum dan aset serta kepegawaian;
 - h. mengatur pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, dan penerimaan penghargaan;
 - i. mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, penerimaan, penyetoran, pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan berpedoman pada system informasi manajemen laporan;
 - j. memberikan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
 - k. mengkoordinir penyusunan penerapan standar pelayanan minimal (SPM); dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris ruang lingkup administrasi umum.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan dan penyimpanan arsip;
 - c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga dilingkungan Satuan;
 - d. menghimpun dan mengelola data Kepegawaian dan di lingkungan Satuan;
 - e. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi Kepegawaian yang meliputi peyiapan berkas kenaikan pangka, kenaikan gaji berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang Kepegawaian di lingkungan Satuan;
 - f. memberikan pelayanan administrasi Kepegawaian yang meliputi proses penerbitan karis/ karsu, kartu pegawai dan TASPEN;
 - g. menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur di lingkungan Satuan;
 - h. mengkoordinasikan pembuatan daftar penilaian Sasaran kerja pegawai (SKP) serta penilaian dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Satuan;
 - i. memeriksa hasil kerja bawahan;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
 - k. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Subbagian Keuangan dan Program

1. Subbagian Keuangan dan program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
2. Kepala Subbagian Keuangan dan program mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi peyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, perbendaharaan, dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
 - b. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (RENSTRA-OPD);

- c. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;
- g. menyiapkan bahan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan;
- h. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur, penyiapan administrasi keuangan kegiatan serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- i. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Satuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. menghimpun dan memeriksa bahan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Satuan;
- k. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Satuan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam pelaksanaan tugas;
- m. memeriksa hasil kerja bawahan;
- n. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. melaksanakan penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah

1. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan, menyiapkan bahan fasilitas, pemberdayaan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. merencanakan program kerja Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. merencanakan penegakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. memberi petunjuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan teknis penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. merencanakan pemeriksaan khusus sebagai bahan dari tindakan kepolisian dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran perundang-undangan daerah;
 - e. mengatur sumber daya yang ada dan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Seksi sesuai dengan tugasnya masing-masing; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Pembina, Pengawasan dan Penyuluhan

1. Seksi Pembina, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
2. Kepala Seksi Pembina, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembina, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi;
 - a. merencanakan program kerja;
 - b. memeriksa penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah yang berbentuk tindakan pembinaan/represif non yustisi;
 - c. melaksanakan koordinasi dan memberdayakan mitra kerja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. membuat laporan kejadian pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah serta tindakan pidana;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama di tempat daerah kejadian atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - g. melaksanakan pencarian keterangan dan barang bukti dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - h. melaksanakan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi;
 - a. merencanakan program kerja;
 - b. menginterventaris pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. mengecek dalam hal penerimaan laporan dan atau pengaduan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian dan atau instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan fasilitas penyusun berkas penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- g. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan perogram seksi penyelidikan dan penyidikan;
- h. melaksanakan pemeriksaan dan tindak pertama di tempat kejadian yang berhubungan dengan ketertiban umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Teknis Fungsional

1. Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah.
2. Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan operasional pengembangan sumberdaya aparatur khususnya dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis fungsional aparatur;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. menyiapkan bahan penyusun petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur dibidang teknis fungsional;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional yang meliputi pendidikan PPNS, pengarsipan pranata komputer dan lain-lain;
 - d. menyelenggarakan bimbingan teknis fungsional kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.9 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan operasional penertiban, memimpin personil vital milik pemerintah daerah serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan program kerja;
 - b. merencanakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara masal untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman ketertiban;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan usaha yang berdampak pada terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. melaksanakan pengkajian langkah preventif baik sebelum maupun sesudah operasi penertiban dan pengawasan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.10 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Operasi dan Pengendalian

1. Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan operasi rutin, penertiban, serta melakukan pengendalian kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan program kerja;
 - b. melaksanakan patroli rutin dan khusus;
 - c. melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - d. melaksanakan operasi penertiban gelandangan, pengemis, dan wanita tuna susila;
 - e. melaksanakan penertiban beroperasinya tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan lingkungan;
 - f. melaksanakan penertiban izin usaha;
 - g. melaksanakan penertiban terhadap pengambilan bahan galian C;
 - h. melaksanakan penertiban izin rumah makan, kafe, dan tempat karaoke;
 - i. melaksanakan penertiban hotel-hotel dan penginapan kelas melati;
 - j. melaksanakan penertiban tempat-tempat hiburan umum;
 - k. melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
 - l. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum; dan

2.1.11 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Kerjasama

1. Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Kepala Seksi Kerjasama Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan program kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan koordinator pengawasan dari Kepolisian;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Negeri;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan TNI-Polri dalam rangka penertiban;
 - f. menghimpun dan mengolah bahan laporan atau pengaduan dari masyarakat atau instansi terkait;
 - g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban.
 - h. melaksanakan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelum dan sesudah pelaksanaan operasional penertiban;
 - i. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap pejabat negara atau pejabat daerah yang melakukan kegiatan dan membutuhkan pengawalan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.12 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Sumber Daya Aparatur

1. Seksi Sumber daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Kepala Seksi Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengembangan sumberdaya aparatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mempelancar pelaksanaan tugas Satpol-PP untuk menghasilkan sumberdaya aparatur Satpol-PP yang profesional dan handal.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sumberdaya Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan program kerja;
 - b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;

- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan sumberdaya dan aparatur;
- d. melaksanakan pengembangan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan meliputi pelatihan baris berbaris, search and rescue, beladiri pengawalan kesemaptaan dan pengamanan, pendidikan PPNS, pengarsipan pranata komputer dan lain-lain;
- e. menyelenggarakan bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
- f. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.13 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bidang Perlindungan Masyarakat

1. Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan operasional pengembangan perlindungan masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. melaksanakan rencana kebijakan fasilitasi penataran dan pelatihan di bidang perlindungan masyarakat;
 - c. meningkatkan pengawasan pengendalian di bidang perlindungan masyarakat;
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat aparat pemerintah menangkal bencana akibat ulah manusia serta menerima pengaduan; dan
 - e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan fasilitasi perlindungan masyarakat.

2.1.14 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
2. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penanganan masalah aktual yang mencakup aspek-aspek pengembangan sumber daya masyarakat, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. menyiapkan dokumen mengenai penanganan masalah aktual yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan masalah aktual;

- d. mengoreksi hasil pengkajian penanganan masalah aktual daerah dan tindak lanjut kebijakan penanganan pemberdayanya;
- e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan koordinasi ketenteraman masyarakat;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumber daya perlindungan masyarakat;
- g. memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana;
- h. mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- i. menyiapkan pedoman pelaksanaan berbagai macam bentuk penyakit masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja terkait dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit masyarakat;
- k. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/ penanganan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian, aksi premanisme, tindak penyelundupan peredaran uang palsu dan eksploitasi anak dibawah umur;
- l. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan penyakit masyarakat; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.15 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat

1. Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang perlindungan Masyarakat.
2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengembangan pembinaan potensi masyarakat dan memberikan bimbingan kepada kelompok masyarakat yang bermasalah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi bina potensi masyarakat;
 - c. memeriksa, mengoreksi, mengevaluasi dan mengembangkan pola pengembangan pembinaan potensi masyarakat;
 - d. memberi petunjuk, pembinaan dan bimbingan kepada kelompok masyarakat yang bermasalah;
 - e. mengumpulkan dan menginventaris data yang berkaitan pengembangan potensi masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan dinas/ instansi terkait dalam rangka pengembangan potensi masyarakat;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengembangan potensi masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

2.1.16 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Seksi pelatihan Dasar

1. Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
2. Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas membantu kepada bidang melakukan operasional pengembangan sumberdaya aparatur khususnya dalam pendidikan dasar Satpol PP.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja;
 - b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di internal seksi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
 - d. melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan meliputi pelatihan baris berbaris, *search and rescue*, bela diri, pengawalan, kesamaptaan dan pengamanan;
 - e. menyelenggarakan bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satpol PP;
 - f. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di seksi pelatihan dasar; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber daya manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan polisi Pamong Praja Kota Binjai pada tahun 2016 memiliki personil sebanyak 161 orang terdiri atas 76 Aparatur Sipil Negara (ASN), 85 orang Tenaga Satuan tugas dengan rincian sebagai berikut:

ASN Satpol PP Kota Binjai :

No.	BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN			
1	Pembina Utama	IV/e	-	Orang
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	Orang
4	Pembina Tk.I	IV/b	1	Orang
5	Pembina	IV/a	4	Orang
6	Penata Tk.I	III/d	6	Orang
7	Penata	III/c	2	Orang
8	Penata Muda Tk.I	III/b	4	Orang
9	Penata Muda	III/a	10	Orang
10	Pengatur Tk.I	II/d	3	Orang
11	Pengatur	II/c	16	Orang
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	8	Orang
13	Pengatur Muda	II/a	15	Orang

14	Juru Tk.I	I/d	1	Orang
15	Juru	I/c	6	Orang
16	Juru Muda Tk.I	I/b	-	Orang
17	Juru Muda	I/a	-	Orang
JUMLAH			76	Orang

ASN Satpol PP Kota Binjai :

No.	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
1	LAKI – LAKI	69	Orang
2	PEREMPUAN	7	Orang
JUMLAH		76	Orang

Tenaga Satgas Satpol PP Kota Binjai :

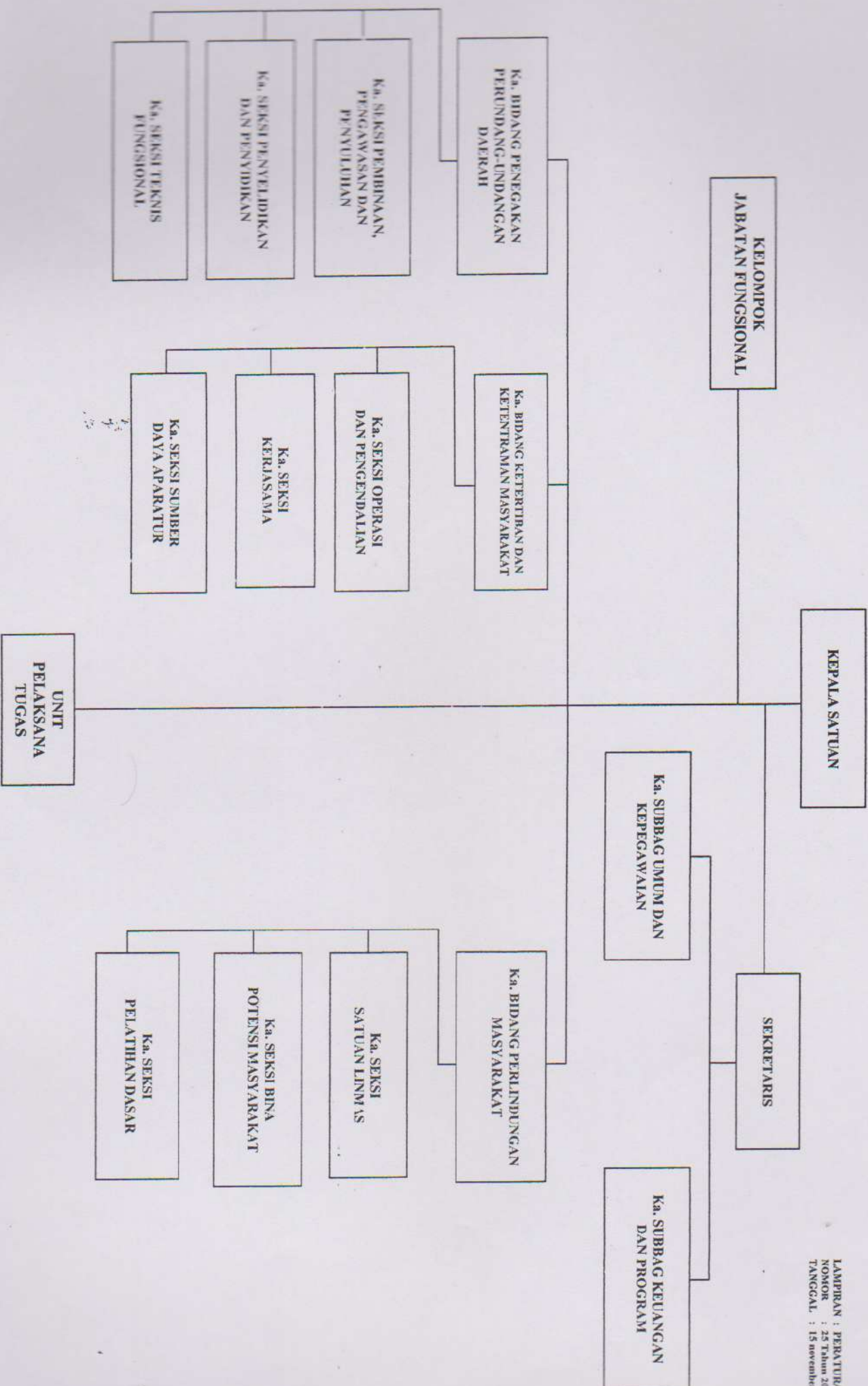
No.	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
1	LAKI – LAKI	84	Orang
2	PEREMPUAN	1	Orang
JUMLAH		85	Orang

ASN Satpol PP Kota Binjai :

No.	BERDASARKAN PENDIDIKAN		
1	S-2	1	Orang
2	S-1	23	Orang
3	D-3	2	Orang
4	SLTA	31	Orang
5	SLTP	5	Orang
6	PAKET C	9	Orang
7	PAKET B	4	Orang
8	SD	1	Orang
JUMLAH		76	Orang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKU
 NOMOR : 25 Tahun 2016
 TANGGAL : 15 November



B. Sarana Dan Prasarana

Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan daftar Rekap Mutasi Barang Tahun Anggaran 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai adalah sebagai berikut:

NO.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1.	Tanah : Tanah bangunan	1	Area
2.	Alat-Alat Besar : Generator Set	1	Unit
3.	Alat-Alat Angkut : Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2	13	Unit
4.	Alat Kantor & Rumah Tangga : Mebeuler, Komputer, Laptop, Printer, Power suplay, Filling, Televisi, Air conditioner, Mesin tik, Penghancur kertas, White board, Jam dinding,, Kipas angin,, Dispenser, Calkulator, Facsimile	287	Unit
5.	Alat Studio & Alat Komunikasi : Handy talky, Proyektor, Handy cam, Camera, Switcher	53	Unit
6.	Alat-Alat Persenjataan : Senjata api, Sangkur, Protector, Pentungan, Helm PHH	353	Unit
7.	Bangunan Gedung: Gedung kantor, Gedung pos jaga	2	Unit
8.	Alat Lainnya :	48	Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan merupakan bentuk kerja untuk mewujudkan visi dan misi Organisasi sehingga tercapai apa yang diharapkan dari pembentukan suatu OPD.

Satpol PP sebagai OPD yang mempunyai sasaran mewujudkan penyelenggaraan pelayanan ketertiban, ketentraman, dan keamanan pada masyarakat Kota Binjai memiliki kinerja pelayanan sebagai berikut ini :

Tabel Kinerja Pelayanan Satpol PP Kota Binjai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Pemberdayaan aparatur handal, profesional dan akuntabel di lingkungan Satpol PP Kota Binjai	1. Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani : - Rekening yang terbayar - Jumlah pengelola administrasi keuangan - Jumlah penerbit surat kabar/majalah/tabloid - Jumlah perjalanan dinas - Jumlah satgas yang menerima asuransi - Jumlah izin jaringan tower - Jumlah perpanjangan izin senjata api 2. Tingkat Kedidiplinan aparatur - Jumlah mesin absensi - Jumlah personil yang mengikuti pelatihan - Jumlah personil monitoring - Jumlah personil yang mendapat pelatihan - 3. Tingkat pemaliaman aparatur terhadap tupoksi - Jumlah personil yang mengikuti pelatihan - Jumlah personil yang mendapat pelatihan -
2.	Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.	1. Tingkat perawatan sarana dan prasarana terhadap penunjang tugas aparatur : - Jumlah kendaraan yang layak pakai - Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih - Jumlah jenis ATK - Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan - Jumlah jenis alat listrik dan elektronik - Jumlah izin jaringan tower - Jumlah belanja kendaraan dinas - Jumlah jenis belanja peralatan - Jumlah ruangan yang direhab - Jumlah jenis perlengkapan yang diperbaiki - Jumlah Jenis Peralatan yang diperbaiki - Jumlah jaringan komunikasi yang mendapat perawatan
3.	Penyelenggaraan pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penegakan perda/Perwa	1. Tingkat pelaksanaan kegiatan/operasi pengamanan, penertiban umum, dan penegakan Perda/Perwa : - Jumlah tenaga satgas lapangan - Jumlah tenaga pendamping - Jumlah personil monitoring - Jumlah demonstrasi tertangani - Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - Jumlah hari pengamanan APK - Jumlah tempat razia narkoba yang dilaksanakan - Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan 2. Tingkat pencegahan tindak kriminal atas kapasitas aparatur dalam kantrantibmas : - Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan

3. Tingkat pencapaian pendapatan asli daerah sesuai target yang ditetapkan : - Jumlah kasus pelanggaran perda - Jumlah tindak pidana ringan yang tertangani

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

- a. Terbatasnya kualitas kemampuan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
- b. Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi Aparat Satpol.PP dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perwa).
- c. Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang yang merupakan salah satu pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Binjai.
- d. Luasnya Wilayah dan Jumlah Penduduk yang Heterogen di Binjai berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Binjai.
- e. Resiko dan ancaman terhadap keselamatan anggota Satpol PP.
- f. Image Satpol PP yang terkadang negative.
- g. Kurangnya dukungan lembaga sosial-politik lokal dalam upaya pemeliharaan trantibum.
- h. Merebaknya aksi unjuk rasa dan ancaman provokasi.
- i. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat.
- j. Kontrol sosial yang makin longgar, solidaritas yang makin memudar, gaya hidup yang makin permisif, kenakalan remaja dan ancaman tindak kejahatan yang makin meresahkan public.
- k. Situasi dan kondisi sosial-politik yang rentan memicu konflik horizontal dan konflik antar kelas.

2.4.2 Peluang (Opportunity)

- a. Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Binjai akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja.
- d. Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kota Binjai, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama

dan Perjanjian Kontrak Kerja.

- d. Adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.
- e. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.
- f. Terciptanya kerukunan warga masyarakat.
- g. Kehidupan masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tentram.
- h. Adanya semangat reformasi dan paradigma baru.
- i. Tumbuhnya dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat.
- f. Terjadinya hubungan dengan Aparatur keamanan TNI/Polri (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Keberadaan dan peran serta Satuan Polisi Pamong Praja di Indonesia dimulai sejak tahun 1950 sekaligus sebagai tahun kelahiran Satuan Polisi Pamong Praja yang secara nasional diperingati setiap tahunnya. Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dari semula menangani tugas-tugas membantu kepala wilayah bidang pemerintahan yang sifatnya umum berubah menjadi tugas yang lebih spesifik yaitu menangani ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Perubahan tersebut berakibat pada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah status Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah, menjadi perangkat Pemerintah Daerah.

Disamping menegakkan Perda, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib dapat teralisasi. Munculnya gangguan trantibum dan timbulnya pelanggaran Perda identik dengan kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah. Pelaksanaan fungsi bidang Polisi Pamong Praja oleh Pemerintah Kota Binjai, dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dengan perda tersebut diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai secara bertahap menjadi lembaga yang mandiri, tegas dan berwibawa dalam menyelenggarakan tupoksinya yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat (*transibum*) serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Pelaksanaannya dengan SDM aparatur yang handal dan profesional serta ditunjang dengan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat mewujudkan masyarakat madani di Kota Binjai. Beralihnya masa pemerintahan orde baru ke era reformasi yang mengarah kepada kehidupan masyarakat dalam berdemokrasi menjadi semakin solid dan transparan. Selain itu, reformasi juga mengakibatkan kerusuhan publik, konflik kelas dan konflik horizontal yang makin eksplisit serta perilaku masyarakat dan tindakan elite politik yang dapat memicu adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (*tibumtrammas*). Rentang waktu dua puluh tahun kedepan situasi dan kondisi pasca era reformasi dan berkembang menjadi era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, arus informasi dan komunikasi yang cepat dan tepat serta keberadaan teknologi yang canggih akan berdampak pada pola pikir dan tindak kehidupan masyarakat yang mengedepankan individualisme. Bergesernya nilai adat istiadat, kebudayaan dan norma-norma kehidupan yang berperan sebagai ikatan emosi dan kontrol sosial masyarakat akan semakin menipis.

Intervensi pemerintah dalam meminimalisirkan permasalahan tersebut mendapat tantangan dan resistensi dari masyarakat, sehingga akan menimbulkan konflik gangguan *tibumtrammas* dan pelanggaran aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut memaksa aparat pemerintah untuk bekerja lebih intensif dalam pengawasan, pembinaan, penegakan dan pengaturan secara legal yaitu dengan ditetapkannya undang-undang / Peraturan Daerah (Perda) sehingga dapat menekan terjadinya konflik. Kondisi demikian akan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, tenteram dan teratur secara berkesinambungan kedepan, akan semakin banyak aturan hukum yang dibuat untuk diberlakukan dan ditaati memungkinkan semakin banyak kasus-kasus pelanggaran Perda. Sedangkan sebagian masyarakat cenderung melanggar dan menyiasati hukum.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Walikota Binjai dan Wakil Walikota Binjai Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak Huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera” yang dirumuskan dalam 5 misi yakni :

1. Mewujudkan pemerintahan yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
2. Membangun SDM berkualitas (*Smart People*) dengan kualifikasi pintar sehat, produktif dan sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktivitas pergerakan masyarakat (*Smart Mobility*) melalui kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi sosial dan budaya;
4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan dan pengembangan SDM yang terampil, inovatif, kreatif, dan produktif (*Smart Economy and*

5. Meningkatkan kualitas standar hidup (*Smart Living*) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

Untuk mencapai misi dalam RPJMD Kota Binjai 2016-2021 maka seluruh SKPD Kota Binjai mempunyai peran serta untuk mewujudkannya. Satuan polisi Pamong Praja Kota Binjai sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah membantu Walikota dalam menyelenggarakan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan Daerah dibidang pembinaan, penataan, pemeliharaan, pelayanan, pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan yang berlaku yang ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.

Persamaan Persepsi merupakan kunci dari telaah visi, misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala daerah yang tercakup dalam Sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dan lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

3.3 Telaahan terhadap Renstra Satpol PP Kota Binjai Tahun 2010 - 2015

Sejumlah isu prioritas yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun berikutnya terkait tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kejadian Tahun 2010 – 2015 adalah:

- a. Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan;
- b. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegakan Perda, baik internal dalam wilayah kota maupun lintas wilayah;
- c. Merebaknya aksi unjuk rasa dan ancaman provokasi;
- d. Jumlah Perda dan kasus pelanggaran Perda yang makin banyak;
- e. Resiko dan ancaman terhadap keselamatan anggota Satpol PP;
- f. Image Satpol PP yang terkadang negatif;
- g. Pelaksanaan Pilkada yang rawan konflik;
- h. Kurangnya dukungan lembaga sosial-politik lokal dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman;
- i. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat;
- j. Kontrol sosial yang makin longgar, solidaritas yang makin memudar, gaya hidup yang makin permisif, kenakalan remaja dan ancaman tindak kejahatan yang makin meresahkan publik;
- k. Situasi dan kondisi sosial-politik yang rentan memicu konflik horizontal dan konflik antar kelas.

Dengan memperhatikan stakeholders, maka langkah berikut yang perlu diperhatikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strengths dan weaknesses) dan eksternal organisasi (opportunities dan threats), kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dapat diidentifikasi. Identifikasi atas keempat aspek positif dan negatif organisasi tersebut akan membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai di dalam menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

1. LINGKUNGAN INTERNAL

A. KEKUATAN

1. Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Komitmen masyarakat yang arti KKN dan Akuntabilitas Publik;
3. Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja, PPNS Satpol PP di Kota Binjai;
4. Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai;
5. Terjalinya kondisi dan hubungan kemitraan dengan TNI/ Polri, ulama dan tokoh masyarakat se Kota Binjai;
6. Terjalannya kerjasama dengan Aparatur keamanan (TNI/Polri) dan Instansi terkait untuk terciptanya situasi Kota Binjai yang kondusif

B. KELEMAHAN

1. Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah dan Protap-Protap tentang Polisi Pamong Praja, PPNS Pol PP;
2. Belum mantapnya materi (silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan Pelatihan Polisi Pamong Praja;
3. Belum optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong praja dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Operasional lapangan Trantibum;
4. Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap tugas;
5. Anggota Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS, Diklat Polisi Pamong Praja;
6. Pelaksanaan tugas anggota Polisi Pamong Praja dilapangan yang tidak sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap);
7. Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin
8. Kurangnya penyerapan angkatan kerja di Kota Binjai.

2. LINGKUNGAN INTERNAL

A. PELUANG

1. Meningkatnya tingkat Pendidikan;
2. Terciptanya kerukunan warga masyarakat;
3. Kehidupan masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tentram;
4. Adanya semangat reformasi dan pradigma baru;
5. Tumbuhnya dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat;
6. Tumbuhnya kesempatan yang luas untuk berprasaangka mengambil keputusan;
7. Terjadinya hubungan dengan Aparatur keamanan TNI/Polri (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

B. ANCAMAN

1. Pengaruh negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi;
2. Tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance);
3. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan publik;
4. Kontrol sosial semakin meningkat;
5. Lemahnya koordinasi;
6. Tidak terpenuhinya sarana dan Prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan;
7. Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat;
8. Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja;
9. Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota /lokasi tertentu;
10. Dukungan anggaran operasional, sarana dan prasarana dari pemerintah. Dasar hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS; Potensi pengembangan kawasan/wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung
 - a. Kawasan Perlindungan setempat;
 - b. RTH Kota;
 - c. Kawasan Cagar Budaya;
 - d. Kawasan Rawan Bencana Alam.
2. Kawasan Budidaya
 - a. Kawasan Perumahan

- b. Kawasan Perdagangan dan Jasa
- c. Kawasan Perkantoran;
- d. Kawasan Industri;
- e. Kawasan RTNH Kota;
- f. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana;
- g. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektoral Informal;
- h. Kawasan Peruntukan Lainnya.

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan SKPD terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya arah pengembangan kawasan/wilayah sebagiamn RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Binjai yang terus dilakukan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strengths), Kelemahan (weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari Analisa Internal dan Analisa Lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan asumsi analisa sebagai berikut:

1. Perlunya segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007;
2. Perlu adanya persamaan persepsi tentang Otonomi Daerah oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat;
3. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesionalisme;
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara pemerintahan;
5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
6. Perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program penanganannya;
7. Perlu penataan kewenangan penanganan Trantibum dan Penegakan Perda antara Pol PP dengan TNI/Polri yang dituangkan dalam kebijakan tertulis.
8. Perlunya penertiban reklame illegal.
9. Perlunya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Untuk itu maka lingkungan strategis tersebut sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Kota Binjai termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan kondisi ketentraman dan ketertiban di Kota Binjai yang kondusif serta mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu dengan mendayagunakan kekuatan berupa dukungan peraturan perundang-undangan, dana penunjang dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan dan sasaran Satpol PP Kota Binjai dengan memanfaatkan peluang berupa kebijakan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, tujuan akan mengarahkan perumusan susunan kebijakan program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Untuk itu ditetapkan tujuan pencapaian visi misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai sebagai berikut :

1. Misi pertama :

Mewujudkan pemerintahan yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan tujuan :

- o Terwujudnya pemberdayaan sumber daya yang optimal di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
- o Terwujudnya metode kerja aparatur yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pengawasan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai

2. Misi Kedua

Membangun SDM berkualitas (Smart People) dengan kualitas pintar, sehat, produktif dan sejahtera dengan tujuan :

- o Terwujudnya pelayanan aparatur yang optimal dan sumberdaya aparatur yang berkualitas

3. Misi Ketiga

Meningkatkan kualitas standar hidup (Smart Living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan dengan tujuan :

- o Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan keamanan di Kota Binjai.

SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan ataupun bulanan, sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai instansi melalui tindakan untuk mencapai tujuan, sasaran memberikan rofe pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama

“Terwujudnya pemberdayaan aparatur yang optimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai” dengan sasaran :

- o Pemberdayaan seluruh aparatur yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
- o Efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan sarana dan prasarana.

“Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas” dengan sasaran :

- o Efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan sarana dan prasarana

2. Misi Kedua

“Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan keamanan di Kota Binjai” dengan sasaran :

- o Kinerja sumber daya aparatur yang handal, rofessional dan akuntabel

3. Misi Ketiga

“Terwujudnya metode kerja aparatur yang efektif dan efesien dalam menyelenggarakan pengawasan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan yang memadai” dengan sasaran :

- o Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan ketertiban, ketentraman, dan keamanan pada masyarakat Kota Binjai.

Selain itu karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam focus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan skala prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program, dan aktivitas pelaksanaan misi tersebut, hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana. Berikut ini tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
Satpol PP Kota Binjai Tahun 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya pemberdayaan aparatur yang optimal pada satuan Polisi Pamong Praja kota Binjai	Pemberdayaan seluruh aparatur yang ada dilingkungan Satuan polisi Pamong Praja Kota Binjai	- Jumlah rekening yang terbayar	2 rek	2 rek	2 rek	3 rek	3 rek
			- Jumlah kendaraan layak pakai	15 unit	15 unit	15 unit	16 unit	17 unit
			- Jumlah pengelola administrasi keuangan	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang
			- Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	34 jenis	34 jenis	34 jenis	34 jenis	34 jenis
			- Jumlah jenis ATK	47 jenis	47 jenis	47 jenis	47 jenis	47 jenis
			- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis
			- Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis
			- Jumlah penerbit surat kabar/majalah/tabloid	24 penerbit	24 penerbit	24 penerbit	24 penerbit	24 penerbit
			- Jumlah perjalanan dinas	26 keg	26 keg	26 keg	26 keg	26 keg
			- Jumlah satgas yang menerima asuransi	-	-	120 orang	120 orang	120 orang
2.	Terwujudnya metode kerja aparatur yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pengawasan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai pada Satpol PP Kota Binjai	Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satpol PP kota Binjai	- Jumlah belanja kendaraan dinas	-	3 unit	-	2 unit	3 unit
			- Jumlah belanja perlengkapan	unit	3 unit	-	5 unit	5 unit
			- Jumlah jenis belanja peralatan	15 jenis	-	-	15 jenis	15 jenis
			- Jumlah ruangan yang direhab	-	6 ruangan	-	6 ruangan	6 ruangan
			- Jumlah jenis perlengkapan yang diperbaiki	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
			- Jumlah peralatan yang diperbaiki	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
			- Jumlah jaringan komunikasi yang mendapat perawatan	-	-	1 unit	1 unit	1 unit
			- Jumlah mesin absensi yang tersedia	1 unit	-	-	-	-
			- Jumlah personil yang mendapat pakaian dinas	100 stel	161 stel	1181 stel	185 stel	190 stel
			- Jumlah personil yang mendapat pakaian olah raga	-	-	71 stel	75 stel	80 stel

3.	Terwujudnya pelayanan aparatur yang optimal dan sumberdaya aparatur yang berkualitas	Kinerja sumberdaya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel	- Jumlah kegiatan bimtek yang dilaksanakan - Jumlah kegiatan sosialisasi - Jumlah personil mengikuti simulasi - Jumlah personil yang mengikuti diklat - Jumlah personil yang memiliki ketangkasan - Jumlah personil yang mengikuti kegiatan - Jumlah kelurahan yang mendapat sosialisasi - Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Jumlah dokumen rencana strategis	6 keg - - - - - - 1 lap -	6 keg - - - - - - 1 lap -	6 keg - - - - - - 1 lap -	6 keg 3 keg 50 orang 35 orang 50 orang 60 orang 10 kel 1 lap -	6 keg keg 50 orang 35 orang 50 orang 60 orang 10 kel 1 lap 1 dok
4.	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan di Kota Binjai	Penyelenggaraan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di kota binjai	- Jumlah kasus pelanggaran perda - Jumlah tenaga satgas lapangan - Jumlah personil yang mengikuti pelatihan - Jumlah Tenaga Pendamping TNI/POLRI - Jumlah personil monitoring - Jumlah demonstrasi yang tertangani - Jumlah tenaga satgas linmas - Jumlah personil yang mendapat pelatihan - Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi - Jumlah kegiatan yang dilaksanakan - Jumlah hari pelaksanaan kegiatan - Jumlah hari pengamanan APK - Jumlah tempat razia narkoba yang dilaksanakan - Jumlah perpanjangan izin senjata api - Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan - Jumlah tindak pidana ringan yang tertangani	591 kasus 40 orang 50 orang 4 orang 4 orang 16 kgatn 50 org 50 Orang - - - - - - 5 pucuk -	1228 kasus 56 orang - 4 orang 4 orang 16 kgatn 50 org 50 orang - - - - 5 kel 5 pucuk -	1500 kasus 70 orang - 4 orang 4 orang 16 kgatn 50 org - - - 6 hari - - 5 pucuk -	1400 kasus 75 orang 67 orang 6 orang 4 orang 16 kgatn 55 org 60 orang 100 orang 2 kgtan - - 6 kel 5 pucuk 100 orang 10 kasus	1300 kasus 80 orang 75 orang 6 orang 4 orang 16 kgatn 60 org 60 orang 100 orang 2 kgtan 6 hari 6 hari 6 kel 5 pucuk 100 orang 10 kasus

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Cerdas Yang Layak huni, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai Yang Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan pemerintahan yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemberdayaan yang optimal dan berkualitas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai	1. Pemberdayaan seluruh aparatur yang ada dilingkungan Satpol PP kota Binjai	1. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada	1. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia 2. Penyediaan jasa penunjang
	2. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung	2. Meningkatkan sarana, prasarana dan logistik	1. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada 2. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana
MISI II : Membangun SDM Berkualitas (Smart People) Dengan Kualitas Pintar, Sehat, Produktif dan Sejahtera			
Terwujudnya pelayanan aparatur yang optimal dan sumber daya aparatur yang berkualitas	1. Kinerja sumberdaya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel	1. Meningkatkan pengetahuan dan disiplin aparatur dan Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) dilingkungan pemerintahan, pendidikan dan kerja	1. Memberikan diklat PPNS, diklat kepegawaian, keuangan dan bimtek lainnya bagi aparatur 2. Melaksanakan sosialisasi Perda/Perwa Kota Binjai 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		2. Meningkatkan tata cara pelaporan dan dokumentasi	1. Memberikan dokumen serta informasi yang akuntabel
MISI III : Meningkatkan Kualitas Standar Hidup (Smart Living) Dalam Aspek Kelayakan, Kesejahteraan, Keadilan dan Kenyamanan			
Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan keamanan di	Penyelenggaraan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan	1. Partisipasi dan koordinasi dengan pihak lain dalam	1. Bantuan tenaga pendamping dari TNI/Polri

			lapangan untuk pengamanan dan operasi penertiban
		Meningkatkan penegakan Perda/Perwa	1. Memberikan peringatan, teguran hingga pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Perda/Perwa 2. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 PENGANTAR

Berdasarkan strategi dan kebijakan selanjutnya ditetapkan beberapa program baik program prioritas maupun program pendukung yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satpol PP Kota Binjai sebagai upaya mewujudkan visi melalui sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang selama 5 (lima) tahun.

6.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD

Berdasarkan Tugas, Fungsi dan Tata kerja Satpol PP Kota Binjai, maka rencana program kerja Satpol PP Kota Binjai dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI

Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
						targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targe t	Rp	targ et	Rp			
						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
pemberdayaan seluruh aparat yang ada di Satpol PP Kota Binjai	Terlaksananya administrasi dan tugas satuan	1.05.01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	1.593.667.939	1.094.439.500	12 Bulan	862.870.000	12 Bulan	906.013.500	12 Bulan	951.314.175					Satpol PP	
		1.05.01.02	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Jumlah rekening yang terbayar	12 bulan	24 Rek	57.000.000	24 Rek	42.000.000	24 Rek	44.100.000	24 Rek	46.305.000						Satpol PP	
		1.05.01.06	Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan layak pakai	12 Bulan	12 Unit	313.002.850	15 Unit	396.754.500	15 Unit	286.000.000	16 Unit	300.300.000	17 Unit	315.315.000					Satpol PP
		1.05.01.07	Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Jumlah pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	8 Orang	76.460.000	8 Orang	75.960.000	8 Orang	96.020.000	8 Orang	100.821.000	8 Orang	105.867.050					Satpol PP
		1.05.01.08	Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 Bulan	34 Jenis	50.007.500	34 Jenis	52.800.000	34 Jenis	35.530.000	34 Jenis	37.306.500	34 Jenis	39.171.825					Satpol PP
		1.05.01.10	Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	Output : jumlah jenis ATK	12 Bulan	47 Jenis	61.068.100	47 Jenis	48.000.000	47 Jenis	42.000.000	47 Jenis	44.100.000	47 Jenis	46.305.000					Satpol PP
		1.05.01.11	Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10 Jenis	50.102.650	10 Jenis	58.875.000	10 Jenis	36.000.000	10 Jenis	37.800.000	10 Jenis	39.690.000					Satpol PP
		1.05.01.12	Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	12 Bulan	11 Jenis	38.948.000	11 Jenis	42.000.000	11 Jenis	16.680.000	11 Jenis	17.514.000	11 Jenis	18.309.700					Satpol PP
		1.05.01.13	Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	48.590.000	12 Bulan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Satpol PP
		1.05.01.15	Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perancang-undangan	Output : jumlah penerbit surat kabar/majalah/tabloid	12 Bulan	24 Penerbit	16.645.000	24 Penerbit	26.250.000	24 Penerbit	24.680.000	24 Penerbit	25.914.000	24 Penerbit	27.209.700					Satpol PP
		1.05.01.17	Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	Output : Jumlah jenis kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	785.880.000	12 Bulan	196.800.000	12 Bulan	139.800.000	12 Bulan	146.790.000	12 Bulan	154.129.500					Satpol PP

		1.05.....	Kegiatan : Pengadaan pakaian olah raga/kebangsaan beserta perlengkapannya	Output : Jumlah pakaian olahraga/kebangsaan	-	-	-	-	-	71 Stel	35.500.000	75 Stel	37.275.000	80 Stel	39.138.750	Satpol P
	Terlaksananya pelatihan teknis dan sosialisasi peraturan perundang undangan	1.05.05	Program : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Output : Tingkat pemahaman aparatur terhadap tupoksi	1 tahun	1 Tahun	115.380.000	1 Tahun	117.187.500	1 Tahun	181.286.000	1 Tahun	693.350.300	1 Tahun	728.017.815	Satpol P
		1.05.05.01	Kegiatan : Pendidikan pelatihan formal	Output : Jumlah kegiatan bimtek yang dilaksanakan	7 kgtan	6 keg	115.380.000	6 keg	117.187.500	6 keg	181.286.000	7 keg	190.350.300	7 keg	199.867.815	Satpol P
		1.05.05.02	Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah kegiatan sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	50 orang	136.000.000	50 orang	142.800.000	Satpol P
		1.05.05...	Kegiatan : Simulasi Pengendalian dan Penanganan Demonstrasi dan Huru Hara	Output : Jumlah personil mengikuti simulasi	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	55.000.000	50 Orang	57.750.000	Satpol PP TNI/Pol
		1.05.....	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara	Output : Jumlah personil yang mengikuti diklat	-	-	-	-	-	-	-	35 Orang	40.000.000	35 Orang	42.000.000	Satpol PP TNI/Pol
		1.05.....	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Output : Jumlah personil yang memiliki ketangkasan	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	157.500.000	Satpol P
		1.05.....	Kegiatan : Out Bond	Output : Jumlah personil yang mengikuti kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	60 Orang	65.000.000	60 Orang	68.250.000	
		1.05.....	Kegiatan : Pendidikan Peraturan Daerah	Output : Jumlah kelurahan yang mendapat sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	10 Kel	57.000.000	10 Kel	59.850.000	
		1.05.06	Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Output : Tingkat pelaporan capaian kinerja	-	1 Tahun	7.094.500	1 Tahun	7.500.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.500.000	1 Tahun	21.025.000	Satpol P
		1.05.06.05	Kegiatan : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Output : Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	-	1 Lap	7.094.500	1 Lap	7.500.000	1 Lap	10.000.000	1 Lap	10.500.000	1 Lap	11.025.000	Satpol P
		1.05.06.06	Kegiatan : Penyusunan Renstra	Output : Jumlah dokumen rencana strategis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	10.000.000	Satpol P
	Terlaksananya penegakan peraturan daerah(perda), perda/perwa, dan perda/perwa	1.05.15	Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Output : Tingkat pelaksanaan kegiatan/operasi pengamanan, penertiban umum, dan penegakan Perda/Perwa :	1 Tahun	1 Tahun	1.635.523.000	1 Tahun	1.947.724.000	1 Tahun	1.916.614.000	1 Tahun	2.809.670.000	1 Tahun	3.116.707.500	Satpol P
	wujudnya penyelenggaraan pemerintahan pelayanan, ketertarikan, ketertarikan dan ketertarikan pada Binjai Perda/Perwa pada masyarakat															

Kota Binjai yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan kerentanan yang berlaku;

1.05.15.01	Kegiatan : Penyiapan tenaga pengendalian keamanan lingkungan	Output : Jumlah tenaga satgas lapangan	-	40 Org	378.345.000	56 Org	636.000.000	70 Org	1.009.200.000	75 Org	1.059.660.000	80 Org	1.112.643.000	Satpol PP
1.05.15.03	Kegiatan : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Output : Jumlah personel yang mengikuti pelatihan	-	50 org	32.088.000	-	-	-	-	67 Org	34.700.000	75 Org	38.864.000	Satpol PP & TNI/Polri
1.05.15.04	Kegiatan : Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Output : Jumlah kasus pelanggaran perda	3 Perda	591 Kasus	473.300.000	1228 Kasus	346.500.000	-	-	1400 Kasus	540.650.000	1300 Kasus	567.682.500	Satpol PP
1.05.15.05	Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan	Output : Jumlah tenaga pendamping TNI/POLRI	4 Org	4 Org	57.600.000	4 Org	57.600.000	4 org	58.000.000	6 org	60.900.000	6 org	63.945.000	Satpol PP
1.05.15.13	Kegiatan : Operasional kegiatan LINMAS	Output : Jumlah personel monitoring	-	-	-	4 Orang	39.500.000	-	-	4 Orang	39.500.000	4 Orang	41.475.000	Satpol PP
1.05.15.	Kegiatan : Monitoring penjagaan rumah dinas/kantor	Output : Jumlah personel monitoring	-	8 Orang	30.322.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.15.15	Kegiatan : Pengendalian demonstrasi massa	Output : Jumlah demonstrasi yang tertangani	16 kgt	16 kgt	61.368.000	24 kgt	65.024.000	-	-	22 kgt	60.500.000	20 kgt	58.000.000	Satpol PP & TNI/Polri
1.05.15.21	Kegiatan : Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Rumah Dinas dan Kantor	Output : Jumlah tenaga satgas Linmas	-	50 Orang	541.200.000	50 Org	720.000.000	50 Org	721.200.000	55 Org	757.260.000	60 Org	795.123.000	Satpol PP
1.05.15.28	Kegiatan : Pelatihan bagi Linmas Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	Output : Jumlah personel yang mendapat pelatihan	-	50 Orang	61.300.000	50 Org	83.100.000	-	-	60 Org	85.500.000	60 Org	89.775.000	Satpol PP & TNI/Polri
1.05.	Kegiatan : Orientasi Pengamanan Swakarsa bagi Aparatur Kelurahan dan Kenyamanan Kota Binjai	Output : Jumlah aparatur yang mendapat sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	75.000.000	100 Orang	78.750.000	Satpol PP
1.05.24.01	Kegiatan : Operasi Penerbitan Pajak Daerah	Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	2 Kgtan	96.000.000	2 Kgtan	100.800.000	
1.05.21.05	Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelapor	Output : Jumlah hari pelaksanaan kegiatan	-	-	-	-	-	6 Hari	128.214.000	-	-	6 hari	134.650.000	Satpol PP
1.05.21.05	Kegiatan : Pengamanan balho minggu tenang	Output : Jumlah hari pengamanan APK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 hari	35.000.000	
1.05.16	Program : Pemeliharaan krantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Outcome : Tingkat pencegahan tindak kriminal atas kapasitas aparatur dalam krantribmas	1 Tahun	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	95.000.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	296.750.000	1 Tahun	311.587.500	Satpol PP

1.05.16.02	Kegiatan : Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan markoba yang dalam teknik pencegahan kejahatan	Output : Jumlah tempat razia markoba yang dilaksanakan	-	-	5 Kel	60.000.000	-	5 pucuk	35.000.000	6 Kel	65.000.000	6 Kel	68.250.000	Satpol PP & TNI/Polri
1.05.16.04	Kegiatan : Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswikarsa di daerah	Output : Jumlah perpanjangan izin senjata api	5 pucuk	35.000.000	5 pucuk	35.000.000	5 pucuk	35.000.000	5 pucuk	5 pucuk	36.750.000	5 pucuk	38.587.500	Satpol PP
1.05....	Kegiatan : Penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat	Output : Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	-	-	-	-	-	-	-	100 Orang	75.000.000	100 Orang	78.750.000	Satpol PP
1.05....	Kegiatan : Pencegahan tindak pidana ringan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah	Output : Jumlah tindak pidana ringan yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	10 Kasus	120.000.000	10 Kasus	126.000.000	Satpol PP & TNI/Polri/Kejaksaan
1.05.01.01.16	Program : Pendidikan Politik Masyarakat	Output : Jumlah hari pelaksanaan kegiatan	1 Tahun	-	1 Tahun	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.21.05	Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelapor	Output : Jumlah hari pelaksanaan kegiatan	-	-	6 hari	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
1.05....	Kegiatan : Pengamanan balitko minggu tenang	Output : Jumlah hari pengamanan APK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.24	Program : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Output : Tingkat perolehan pendapatan asli daerah sesuai target yang ditetapkan	1 Tahun	24.000.000	1 Tahun	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP
1.05.24.01	Kegiatan : Operasi penertiban pajak daerah	Output : Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kgtan	24.000.000	2 Kgtan	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Satpol PP

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 PENGANTAR

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam hal ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai tentu saja Terselenggaranya pelayanan ketenteraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa pada masyarakat kota Binjai yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

7.2 Indikator Kinerja Satpol Pp Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Tabel 7.2

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penurunan angka kriminalitas	13 %	0,0019/ 100 %	0,0019/ 100 %	0,0019/ 100 %	0,0019/ 100 %	0,0019/ 100 %	100%
2	Cakupan patrol siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	76%	76/100%	76/100%	76/100%	76/100%	77/100%	100%
3	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	60%	2,93/100 %	2,93/100 %	2,93/100 %	2,93/100 %	2,93/100 %	100 %
4	Rasio Jumlah Polisi	93%	2,84/100	2,84/100	2,84/100	2,84/100	2,84/100	100 %

	Pamong Praja per 10.000 penduduk		%	%	%	%	%	
5	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	98%	1,79/100 %	1,79/100 %	1,79/100 %	1,79/100 %	1,79/100 %	100 %

BAB VIII PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat penegakan Peraturan Daerah dan perlindungan masyarakat merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Kota Binjai, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai ini mengacu sepenuhnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Binjai. Keselarasan keduanya senantiasa harus dipelihara secara dinamis. Perubahan yang terjadi pada RPJMD Pemerintah Kota Binjai akan berakibat pula pada penyesuaian dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai. Dengan demikian, pencapaian visi misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai akan selaras dengan pencapaian visi misi Pemerintah Kota Binjai.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 ini diharapkan untuk dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja secara keseluruhan. Diseminasi renstra ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur dengan demikian, seluruh kegiatan – kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan – tujuan Strategis.

Dengan dirumuskan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 ini, semua kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai diharapkan akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama.

